

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam suatu daerah. Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi. Hal itu dilakukan dengan harapan agar daerah dapat memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan otonomi yang nyata.

Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berkembang terletak pada kemampuan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Permendagri 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan adalah kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui APBD keuangan Daerah dianggarkan, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam pengelolaan dan distribusi keuangan daerah. Sehingga APBD memiliki peranan penting dalam suatu kepentingan daerah yang bersangkutan.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah paling tidak mencakup: (1) pembagian kewenangan pendapatan (perpajakan), (2) sistem

dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal dan, (3) sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal. Pada sisi pengeluaran, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien.

Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan kualitas daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Belanja daerah dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2012 apabila diklasifikasikan menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja Hibah merupakan salah satu komponen dalam pendapatan dan belanja tidak langsung dalam APBD. Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan, dan

fairnes. Sebagai bentuk penerimaan dan belanja pemerintah, hibah harus dipertanggungjawabkan dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan Negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun juga harus dimulai dari aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/ penerimaan dana sampai dengan pelaporan kepada stakeholder.

Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifar *block grant*, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku dan juga akan berpengaruh pada peningkatan belanja tidak langsung, sehingga setiap tahun pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran untuk hibah.

Ketentuan peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 / PMK. 07 / 2022. Peraturan ini tidak digunakan karena dalam proses pengelolaannya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya menggunakan prosedur tetap dan petunjuk teknis pengelolaan hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam proses pengelolaan belanja hibah persoalan yang ada pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kesesuaian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta penerapannya di masyarakat. Pengelolaan belanja hibah sendiri tidak akan berjalan dengan baik apabila aspek-aspek tersebut tidak sesuai dengan pedoman teknis yaitu Permendagri No. 99 Tahun 2019. Masalah lain yang muncul dalam penyaluran belanja hibah kepada masyarakat/organisasi masyarakat yaitu dalam proses pelaksanaan terdapat banyak kepentingan politis didalamnya yang mempunyai resiko sangat tinggi untuk dilakukan tindakan penyimpangan, kelemahan dalam aspek perencanaan dan proposal, pertanggungjawaban fiktif, pemotongan/penggelapan dana oleh pengelola, realisasi yang tidak sesuai peruntukan yang diterima sama. Belanja hibah sendiri merupakan hal yang sangat penting karena digunakan untuk membantu pihak lain dan sebagai penunjang kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pada penelitian (Ilham G. Emilharto (2017) sebelumnya, terdapat kelemahan dari sisi penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah pada pemerintah Kota Bandung sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu belum ada transparansi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial; banyak nama organisasi yang tidak disurvei SKPD Terkait tetapi masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan nilai uang hasil survey berbeda (lebih rendah)

dibanding DPA, banyak nama ketua dari suatu organisasi yang tidak menyampaikan proposal tetapi tercantum dalam DPA; penerima hibah dan bansos yang tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana hibah; dan penerima Hibah dan Bansos tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos. Pada penelitian (Arifin, Djayani Nurdin, Nina Yustina (2015), mekanisme penganggaran, pembayaran dan pertanggungjawaban Hibah tidak tepat serta pengendalian dan pelaksanaannya lemah. Perencanaan mekanisme penerima bantuan hibah dan bantuan sosial sering ditetapkan pada tahun berjalan, sehingga hal ini berakibat pada penganggaran dimana kelompok/individu penerima bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Pada penelitian (Dedeng Yusuf Maolani (2018), pada anggaran dan realisasi dana hibah kota bandung tahun 2012-2016 mengalami penurunan sehingga yang menerima dana hibah dari Kota Bandung menurun. Penurunan anggaran dan realisasi dana hibah di Kota Bandung disebabkan karena potensi dari daerah kota bandung mengalami kenaikan dan sudah baik sehingga dana yang diterima berkurang setiap tahunnya. Pada penelitian (Janet W. Litualy, Engrith G. Lenupun, Thimotina Killay. (2021) Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa belum ada satu pemahaman yang baik dalam tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana hibah.

Dalam realisasi Belanja Hibah pada APBD tahun 2020 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rincian Belanja Hibah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Tahun 2020		%
		Pagu Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	
		1.430.660.800.000	1.329.334.450.800	92,91
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Instansi Vertikal	3.200.000.000	1.500.000.000	46,88
	a. TNI Angkatan Udara	100.000.000	100.000.000	100
	b. TNI Angkatan Darat	400.000.000	400.000.000	100
	c. TNI Angkatan Laut	100.000.000	-	-
	d. POLDA NTT (Pengamanan Pilkada)	1.500.000.000	-	-
	e. Satuan BRIMOB NTT	1.000.000.000	1.000.000.000	100
	f. Komunitas Intelegen Daerah (KOMIDA)	100.000.000	-	-
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	31.360.000.000	29.648.000.000	100
	a. Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian	8.650.000.000	8.650.000.000	100
	b. Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	5.110.000.000	4.080.000.000	79,84
	c. Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	1.400.000.000	1.400.000.000	100
	d. Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	5.325.000.000	5.325.000.000	100
	e. Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Keolah Ragaan	6.825.000.000	6.443.000.000	94,4
	f. Organisasi Kemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Informasi	1.850.000.000	1.850.000.000	100
	g. Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	250.000.000	250.000.000	100
	h. Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat	1.900.000.000	1.650.000.000	86,84
3	Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar	1.393.389.729.000	1.295.630.000	92,98
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.710.934.400.000	2.676.820.800.000	98,74

Sumber : APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan data di atas maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 Belanja Hibah di realisasikan sebesar Rp 1.329.334.450.800. dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.430.660.800.000 atau sekitar 92,91 %. Dalam proses realisasi belanja hibah pada tahun 2020 tidak mencapai 100% dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terdapat tiga instansi vertikal yang sama sekali tidak merealisasikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu TNI Angkatan Laut dengan pagu dana Rp 100.000.000, POLDA NTT dengan pagu dana Rp 1.500.000.000 dan Komunitas Intelegen Daerah (KOMIDA) dengan pagu dana Rp 100.000.000. Dalam proses pengelolaanya para penerima hibah tidak merencanakan penggunaan anggaran dana hibah secara baik dalam kurun waktu satu tahun anggaran, sehingga dalam proses pertanggungjawabanya sisa dana yang tidak digunakakan dikembalikan ke kas pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa instansi seperti POLDA NTT, TNI Angkatan Laut, dan Komunitas Intelegen daerah (KOMIDA) tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Sesuai permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Pengelolaan Belanja Hibah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dengan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Belanja Hibah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengelolaan Belanja Hibah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya yang telah diuraikan, maka peneliti memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi proses dalam pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu ekonomi Akuntansi mengenai belanja hibah dan kendala pada APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini berguna untuk :

- a) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa, yaitu untuk memahami tentang apa itu Dana Hibah, pengelolaan dan kendala Belanja Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- b) Bagi Masyarakat, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang apa itu Dana Hibah, pengelolaan Belanja Hibah dan manfaat Belanja Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun Anggaran 2020.
- c) Bagi Pembaca dan Akademisi, yaitu sebagai bahan referensi bagi pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi para akademisi dalam menambah pengetahuan terutama di bidang Ekonomi Akuntansi Pemerintahan.